



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta 10110 Telp. (021) 345327
Fax. (021) 345327 www.kemendagri.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
 : melalui Sdr. Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Dari : Plh. Direktur Produk Hukum Daerah
Tanggal : 5 September 2024
Nomor : 3213 / PHD / TIM VI / IX / 2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berbudaya Melayu.

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor: 100.3.2/HK/3547 tanggal 27 Agustus 2024 Hal Fasilitasi Ranperda, dengan hormat bersama ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Fasilitasi Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berbudaya Melayu disampaikan melalui aplikasi e-Perda dengan nomor register J604H0 pada tanggal 27 Agustus 2024.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa "Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah" dan "Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan".
3. Mengingat hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berbudaya Melayu.
4. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau dimaksud telah dilakukan penajaman baik dari aspek yuridis formil dan materiil, serta telah sesuai dengan hasil fasilitasi Produk Hukum Daerah sejenis.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan Net Konsep Surat Dirjen Otonomi Daerah kepada Pj. Gubernur Riau untuk mohon persetujuan dan tandatangan.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KETUATIM KERJA VI	24
KASUBBAG TU	
JFT/JFU	MS

Plh. Direktur Produk Hukum Daerah

Sukaca, SH, M.Si, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19650204 199303 1 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Sudirman No. 460 Telepon (0761) 31222, 33617, 33746, 33749 Fax. (0761) 33477
PEKANBARU

Kode Pos : 28126

Pekanbaru, 27 Agustus 2024

Nomor : 100.3.2/HK/3547
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Fasilitasi Ranperda


Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
C.q Dirjen Otonomi Daerah
di -
Jakarta

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa pembinaan terhadap rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan di Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah serta Pasal 88A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa Fasilitasi terhadap rancangan Perda, dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau dengan ini menyampaikan **Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berbudaya Melayu** untuk difasilitasi.

Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan merupakan Rancangan akhir setelah melalui pembahasan dengan Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau.

Demikian disampaikan, selanjutnya kami menunggu hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


a.n. GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH,
D. S. F. HARIYANTO, M.T.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19650430 198711 1 001

Tembusan:
1. Pj. Gubernur Riau,
2. Ketua DPRD Provinsi Riau.